TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD, SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Oleh:

TRIYONO EDY BUDHIARTO
(PANITERA MUDA II MAHKAMAH KONSTITUSI)



DASAR HUKUM

- 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
- 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
- 3. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD
- 4. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
- 5. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM



PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD






PARA PIHAK (PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

PEMOHON

- 1. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
- 2. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
- 3. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
- 4. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan



PIHAK TERKAIT

(yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon)

- 1. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan;
- **2. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
- **3. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- **4. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

OBJEK PERKARA (PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu secara
nasional oleh KPU

yang memengaruhi

perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya calon anggota
DPR dan/atau DPRD di
suatu daerah pemilihan



TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara secara nasional oleh KPU

diajukan

paling lama 3 x 24 jam
sejak diumumkan
penetapan perolehan
suara hasil Pemilu secara
nasional oleh Termohon



PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon **sebanyak 4 rangkap**
- 2. Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum
- 3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon, penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu;
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon



- 4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
- 5. Alat bukti berupa surat atau tulisan **sebanyak 4 rangkap** (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
- 6. Alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
- 7. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk softcopy word (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit flash disk.



JAWABAN TERMOHON



diajukan paling lama

2 hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan

- 1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap
- 2. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 - 1. kewenangan Mahkamah;
 - 2. kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 - 5. petitum mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan <u>hasil penghitungan perolehan suara</u> Pemilu telah benar
- 3. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
- 4. Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
- 5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti
- 6. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk softcopy word (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit flash disk



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Permohonan sebagai **Pihak Terkait**

diajukan paling lama

2 hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan



disertai Keterangan Pihak Terkait

- 1. Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap
- 2. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. Petitum, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
- 3. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
- 4. Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
- 5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
- 6. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk softcopy word (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk.*



ALAT BUKTI

- a. Surat atau tulisan
- b. Keterangan para pihak
- c. Keterangan Saksi
- d. Keterangan Ahli
- e. Keterangan pihak lain
- f. Alat bukti lain; dan/atau
- g. Petunjuk



Alat Bukti Surat atau Tulisan

- a. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara
- b. Keputusan Termohon tentang penetapan Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya
- c. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya
- d. Berita Acara dan Salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - 1. KPPS atau KPPSLN
 - 2. PPK atau PPLN
 - 3. KPU/KIP kabupaten/kota
 - 4. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - 5. KPU
- e. Salinan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hokum tetap dan/atau
- f. Dokumen tertulis lainnya



Alat Bukti Keterangan Saksi

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan Pihak Terkait
- b. keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau Pemilu yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu
- c. saksi lain

Saksi dapat dihadirkan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Mahkamah dapat memanggil saksi dan saksi lain

Alat Bukti Keterangan Ahli

- Ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
- Ahli terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Mahkamah sebelum
- Mahkamah dapat memanggil ahli



Alat Bukti Keterangan Pihak Lain

 Keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

(atas perintah Mahkamah atau atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan permohonan yang sedang diperiksa)

Alat Bukti Lain

Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

Alat Bukti Petunjuk

Merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain




PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN





PARA PIHAK (PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)



Pasangan Calon Presiden dan **Wakil Presiden** yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon



PEMOHON

Pasangan Calon Presiden

dan Wakil Presiden

OBJEK PERKARA (PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

Penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU

yang memengaruhi

- pasangan calon
 Presiden dan Wakil
 Presiden yang berhak
 mengikuti putaran
 kedua Pemilu Presiden
 dan Wakil Presiden;
 atau
- terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden



TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara secara nasional oleh KPU

diajukan

paling lama 3 hari
setelah penetapan
perolehan suara hasil
Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden oleh
Termohon



PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon **sebanyak 12 rangkap**
- 2. Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum
- 3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon, penjelasan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu;
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon



- 4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
- 5. Alat bukti berupa surat atau tulisan **sebanyak 12 rangkap** (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11 rangkap penggandaan)
- 6. Alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
- 7. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk softcopy word (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit flash disk.



JAWABAN TERMOHON



diajukan paling lama

2 hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan

- 1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum **sebanyak 12 rangkap**
- 2. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 - 1. kewenangan Mahkamah;
 - 2. kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diumumkan oleh Termohon; dan
 - 5. petitum mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan <u>hasil penghitungan perolehan suara</u> Pemilu telah benar
- 3. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
- 4. Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan **sebanyak 12 (dua belas) rangkap** (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11 rangkap penggandaan)
- 5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti
- 6. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk softcopy word (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit flash disk.



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Permohonan sebagai **Pihak Terkait**

diajukan paling lama

2 hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan



disertai Keterangan Pihak Terkait

- 1. Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum **sebanyak 12 rangkap**
- 2. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. Petitum, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan <u>hasil penghitungan perolehan suara</u> Pemilu telah benar
- 3. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
- 4. Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan **sebanyak 12 (dua belas) rangkap** (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11 rangkap penggandaan)
- 5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
- 6. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk softcopy word (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.



ALAT BUKTI

- a. Surat atau tulisan
- b. Keterangan para pihak
- c. Keterangan Saksi
- d. Keterangan Ahli
- e. Keterangan pihak lain
- f. Alat bukti lain; dan/atau
- g. Petunjuk



Alat Bukti Surat atau Tulisan

- a. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara
- b. Keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya
- c. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya
- d. Berita Acara dan Salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - 1. KPPS atau KPPSLN
 - 2. PPK atau PPLN
 - 3. KPU/KIP kabupaten/kota
 - 4. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - 5. KPU
- e. Salinan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hokum tetap dan/atau
- f. Dokumen tertulis lainnya



Alat Bukti Keterangan Saksi

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan Pihak Terkait
- b. keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau Pemilu yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu
- c. saksi lain

Saksi dapat dihadirkan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Mahkamah dapat memanggil saksi dan saksi lain

Alat Bukti Keterangan Ahli

- Ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
- Ahli terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Mahkamah sebelum
- Mahkamah dapat memanggil ahli



Alat Bukti Keterangan Pihak Lain

 Keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

(atas perintah Mahkamah atau atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan permohonan yang sedang diperiksa)

Alat Bukti Lain

Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

Alat Bukti Petunjuk

Merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain



SEKIAN TERIKASIH

